

DRAF RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR.... TAHUN....

**TENTANG PENYELENGGARAAN KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TERHADAP
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang koordinasi dan Pemantauan atas efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KOORDINASI DAN PEMANTAUAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan Pemantauan efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹
2. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.²
3. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.³
4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, mencatat, mendokumentasikan, mengkaji, dan menilai atas pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga diperoleh laporan hasil Pemantauan dan atau rekomendasi terkait efektivitas pelaksanaannya.⁴

¹ Definisi koordinasi merujuk pada (PP 59/2019 Tentang Koordinasi Pelindungan Anak).

² Pasal 1 angka 15 UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³ Pasal 1 angka 17 UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi NKRI (Pasal 1 Angka 14 Ketentuan Umum UU 15/19 Tentang Perubahan Kedua UU 12/11 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

5. Hak Korban adalah hak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban.⁵
6. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁶
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat Komnas Perempuan adalah lembaga yang bertugas untuk menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, melaksanakan pengkajian dan penelitian, melaksanakan pemantauan, pencarian fakta, dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan, dan mengembangkan kerja sama regional dan internasional dalam menangani kekerasan terhadap perempuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷
9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga negara independen yang memiliki fungsi dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Pasal 1 angka 16 UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁶ Pasal 1 angka 1 UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁷ Pasal 3 Perpres 65/2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

11. Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.⁸

Pasal 2

Koordinasi dan Pemantauan bertujuan untuk:

- a. memastikan pemenuhan hak Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan/atau Pendamping Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk pemenuhan hak akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
- b. mendorong terwujudnya efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. meningkatkan hubungan kerja yang terpadu dalam pemenuhan hak Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan/atau Pendamping Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- d. memperoleh data dan informasi yang dimutakhirkan secara berkala dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 3

Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berpedoman kepada prinsip:

- a. pengutamaan kepentingan korban;
- b. menggunakan perspektif HAM;
- c. kepentingan terbaik bagi anak⁹;
- d. akuntabilitas, kredibilitas, kerahasiaan, akurasi dan objektivitas data;
- e. kerjasama dengan berbagai pihak;
- f. imparial; dan
- g. menyediakan akomodasi dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas.

⁸ Pasal 1 angka 25 UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁹ Pasal 2 huruf d UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB II

KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Menteri melakukan Koordinasi dan Pemantauan secara lintas sektor dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, dan kementerian/lembaga terkait.¹⁰
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di daerah.¹¹

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Koordinasi dalam rangka Pemantauan dilakukan terhadap:
 - a. Pemantauan terhadap Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - b. Pemantauan terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi dilakukan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB III

PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pemantauan terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan cara mengamati, mengidentifikasi, mencatat, mendokumentasikan, mengkaji, dan menilai atas pelaksanaan Pencegahan dan

¹⁰ Pasal 83 ayat (1), (2), (3), (4) UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹¹ Pasal 83 ayat (1), (2), (3), (4) UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga diperoleh laporan hasil Pemantauan dan atau rekomendasi terkait efektivitas pelaksanaannya.

Pasal 7

Pemantauan dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND, serta dapat melibatkan masyarakat.¹²

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Pemantauan, Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND dapat melibatkan masyarakat dalam hal:
 - a. mengumpulkan data, informasi, dan fakta;
 - b. menerima pengaduan;
 - c. menerima rujukan;
 - d. menjadi pendamping Tim Pemantau¹³;
 - e. menjadi bagian dari Tim Pemantau;
 - f. mengembangkan indikator pemantauan bersama; dan/atau
 - g. berpartisipasi atau bekerja sama dalam kegiatan lainnya yang terkait dengan proses pemantauan.
- (2) Pelibatan masyarakat dalam Pemantauan memastikan keterlibatan dan partisipasi kelompok disabilitas dan kelompok minoritas rentan lainnya.

Bagian Kedua

Pemantauan terhadap Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 9

- (1) Pemantauan terhadap Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di bidang pendidikan, sarana dan prasarana

¹² Pasal 83 ayat (1), (2), (3), (4) UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹³ misalnya menjadi penerjemah bahasa lokal.

publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/Kota, dan Lembaga Pemerintah lainnya.
- (3) Pemantauan terhadap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan terhadap:
 - a. peraturan perundang-undangan;¹⁴
 - b. petunjuk teknis dan/atau petunjuk pelaksanaan;
 - c. Surat Keputusan;
 - d. Surat Edaran; dan/atau
 - e. kebijakan lainnya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga dapat dilakukan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pemantauan terhadap pembentukan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap:¹⁵
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan; dan
 - d. pengesahan dan/ atau penetapan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pemantauan terhadap pembentukan kebijakan selain peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai tahapan pembentukan kebijakan di masing-masing Kementerian dan/atau Lembaga.

Pasal 11

¹⁴ Berdasarkan UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Dasar 1945, hierarki peraturan perundang-undangan mencakup: undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah.

¹⁵ Tahapan yang menjadi objek Pemantauan sesuai dengan alur pembentukan perundang-undangan UU 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap:

- a. penyebarluasan atau sosialisasi kebijakan;
- b. implementasi kebijakan Pencegahan termasuk program;
- c. ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan; dan
- d. evaluasi kebijakan Pencegahan.

Bagian Ketiga

Pemantauan terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 12

- (1) Pemantauan terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap proses pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
- (2) Pemantauan terhadap penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penerimaan Pelaporan;
 - b. tahapan Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. tahapan Penuntutan;
 - d. tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
 - e. pelaksanaan perlindungan saksi dan/Korban;
 - f. pelaksanaan pendampingan Korban dan saksi;
 - g. pemenuhan hak atas Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan terhadap saksi, Korban, Keluarga Korban;
 - h. pasca putusan pengadilan; dan
 - i. Restitusi dan Kompensasi.

Pasal 13

Pemantauan terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap:

- a. ketersediaan dan penyelenggaraan layanan Penanganan;
- b. penyediaan sarana prasarana;

Disusun oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND (Agustus 2022)

- c. akomodasi yang layak untuk anak dan disabilitas;
- d. ketersediaan sumber daya manusia;
- e. program dan anggaran;
- f. koordinasi internal dan antar institusi; dan/atau
- g. keterlibatan dan keberterimaan korban.

Pasal 14

Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND dalam melakukan Pemantauan terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki kewenangan di antaranya, dan tidak terbatas pada:

- a. membaca dokumen;¹⁶
- b. mendapat salinan dokumen¹⁷;
- c. melakukan pemeriksaan setempat;
- d. memanggil pelapor, saksi, korban dan/atau pendamping korban, dan pihak-pihak yang terkait dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada para pihak terkait;¹⁸
- f. menyelenggarakan koordinasi antar pihak terkait; dan
- g. mengakses korban dan/atau pendamping korban dimana ditempatkan.¹⁹

Pasal 15

(1) Kepolisian wajib memberikan perlindungan keamanan dan hukum kepada Tim Pemantau Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, dan masyarakat yang menjadi bagian dari Tim Pemantau selama melakukan Pemantauan terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(2) Permohonan perlindungan keamanan dan hukum sebagaimana ayat (1) dapat diajukan oleh Ketua Tim Pemantau, atau pimpinan Komnas HAM, atau Komnas Perempuan, atau KPAI, atau KND kepada Kepolisian.

¹⁶ termasuk membaca dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

¹⁷ termasuk dokumen elektronik.

¹⁸ Untuk mengakomodasi saran dan pertimbangan praktis atau solusi jangka pendek selama kebutuhan Penanganan kasus yang membutuhkan solusi segera bagi korban atau para pihak terkait.

¹⁹ Pelapor, saksi, korban tidak seluruhnya dapat datang saat dipanggil karena kondisi tertentu. Dengan demikian penting untuk lembaga pemantau dapat mengakses korban. Terkait korban anak, maka merujuk pada PP 8/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 16

Tim Pemantau Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, dan masyarakat yang menjadi bagian dari Tim Pemantau tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas Pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual kecuali telah melanggar hukum dan kode etik.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, anggota Tim Pemantau diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik, anggota Tim Pemantau diproses berdasarkan kode etik yang berlaku.

Bagian Keempat

Mekanisme Kerja Koordinasi Pemantauan²⁰

Pasal 18

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, Gubernur, dan Bupati/Walikota melalui kegiatan:
 - a. forum koordinasi;
 - b. pemberian akses data dan informasi;
 - c. penyampaian rekomendasi terkait perancangan kebijakan dan efektivitas implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam kegiatan forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, lembaga terkait:
 - a. menyiapkan bahan yang diperlukan terkait penyelenggaraan Pencegahan; dan

²⁰ Mandat UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Menteri melakukan koordinasi dan Pemantauan secara lintas sektor dengan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dan kementerian/lembaga terkait. Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi dan Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban di daerah. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

- b. menyampaikan capaian, hambatan, saran dan masukan untuk mengatasi hambatan dalam Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dipimpin oleh Menteri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima

Mekanisme Kerja Pemantauan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND

Pasal 19

- (1) Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND melakukan koordinasi dalam rangka Pemantauan terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Pemantauan dapat dilakukan secara bersama maupun sendiri-sendiri oleh masing-masing lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan KND membangun mekanisme Koordinasi dan Pemantauan melalui kesepakatan bersama.
- (4) Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI dan KND menyusun bersama instrumen Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 20

Pemantauan bersama terhadap Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan dengan mengutamakan kriteria:

- a. Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya;
- b. Tindak Pidana Kekerasan Seksual di panti sosial, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bersifat politis, masif, dan sistematis, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri;

- d. tindak pidana yang melibatkan beragam bentuk diskriminasi atau kekerasan bagi korban; dan
- e. kondisi tertentu yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND.

Pasal 21

- (1) Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND dapat membentuk tim Ad hoc untuk melakukan Pemantauan bersama terhadap Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 20.²¹
- (2) Kerangka kerja tim Ad hoc akan diatur lebih lanjut di dalam kesepakatan bersama antar lembaga.

Bagian Keenam

Rekomendasi Hasil Pemantauan

Pasal 22

Pemantauan terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND menghasilkan:

- a. Rekomendasi Kasuistik; dan
- b. Rekomendasi Komprehensif.

Pasal 23

- (1) Rekomendasi Kasuistik adalah rekomendasi atas hasil pemantauan suatu kasus yang disampaikan Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk efektivitas Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²¹Suatu kasus dapat ditangani atau baru terungkap bahkan lebih dari satu tahun (contoh: kasus Jombang) sehingga lama kerja dan lama pembentukan tim tidak perlu ditentukan. Kemudian, Pemantauan bersama tidak selalu berbasis pada laporan atau pengaduan para pihak ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND, tetapi bisa didasarkan dari desakan masyarakat atau permintaan pelibatan dari Kepolisian, dll.

- (2) Rekomendasi Kasuistik sebagaimana ayat (1) termasuk rekomendasi untuk mencegah keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau pencegahan diskriminasi atau kekerasan berlanjut.
- (3) Rekomendasi Kasuistik menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi aparat penegak hukum, UPTD PPA, unit pelaksana teknis, pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, LPSK, dan para pihak lainnya yang terkait dengan Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 24

- (1) Rekomendasi Komprehensif memuat hasil pemantauan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Rekomendasi Komprehensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b merupakan bahan bagi Menteri untuk melakukan evaluasi dan peningkatan efektivitas kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Rekomendasi Komprehensif baik berdasarkan hasil Pemantauan sendiri-sendiri maupun bersama terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat juga disampaikan kepada:
 - a. Presiden;
 - b. DPR RI;
 - c. Kementerian/Lembaga terkait;
 - d. Pemerintah Daerah; dan
 - e. institusi lainnya.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 25

- (1) Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemantauan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap penyelenggaraan Pemantauan dan hasil Pemantauan atas tindak lanjut para pihak terkait yang menerima saran dan rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND.

- (3) Evaluasi hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi struktur, sistem penganggaran, proses, dampak, dan hasil.

Pasal 26

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi dokumen perencanaan dan hasil Pemantauan penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Menteri menyusun laporan penyelenggaraan Pemantauan terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Menteri menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemantauan terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Presiden dan DPR RI.

Pasal 29

Laporan penyelenggaraan Pemantauan terhadap Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah wajib memastikan pendanaan untuk pemantauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Menteri, Pemerintah Daerah, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(.....)

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA

(.....)